



P U T U S A N

Nomor 1449/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Adi Swandana Alias Dana
Tempat lahir : Lubuk Palas
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 26 Desember 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pematang Pasir Lingkungan VII Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Maret 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/54/III/2019/Narkoba, sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019, kemudian diperpanjang penangkapan Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2019 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SPP-Kap/54.a/III/2019/Narkoba, sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Juni 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 1449/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2019;

9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yakni Dedi Ismadi, S.H., Dkk, Pembela Umum / Asst Pembela Umum dan Pengabdian Bantuan Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Trisila Cabang Tanjung Balai berkantor di Jalan Anwar Idris Lingkungan VII Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 September 2019, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 184/SK/2019/PN Tjb tanggal 11 September 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1449/Pid Sus/2019/PT MDN tanggal 21 Nopember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1449/Pid Sus/2019/PT MDN tanggal 21 Nopember 2019;
3. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 276/Pid Sus/2019/PN Tjb tanggal 28 Oktober 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Adi Swandana Alias Danapada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2019, bertempat di Jalan Pematang Pasir Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 1449/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saudara Ogoi (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) via handphone dan berkata "dimana kau Na" lalu Terdakwa menjawab "di Pematang lagi kerja ada apa" lalu Saudara Ogoi berkata "mau pesan sabu Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjawab "bentar saya telepon" lalu Saudara Ogoi berkata "ia". Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saudara Jurul Alias Dogon (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan berkata "ada buah bang (maksudnya sabu), ada orang mau beli seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Saudara Jurul Alias Dogon menjawab "ada tunggu bentar kamu dimana" lalu Terdakwa berkata "saya di Pematang" lalu Saudara Jurul Alias Dogon menjawab "okeelah saya antarin";
- Kemudian tidak berapa lama Saudara Jurul Alias Dogon kembali menghubungi Terdakwa dan berkata "bahannya saya letak diatas jembatan" lalu Terdakwa menjawab "oke bang", selanjutnya Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor menuju jembatan lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga narkoba jenis sabu dari atas jembatan dengan menggunakan tangan kiri lalu Terdakwa menggenggam narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan tangan kiri, selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi Saudara Ogoi dan berkata "kamu dimana, barangnya ada ini" lalu Saudara Ogoi menjawab "geraklah saya ini sampai pematang saya hubungi lagi" dan setelah itu Terdakwa pergi ke dekat Kantor Lurah Pematang Pasir, setelah sampai selanjutnya 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga narkoba jenis sabu Terdakwa letakkan di pinggir jalan Pematang Pasir dengan jarak sekitar 1 (satu) meter sebelah kiri Terdakwa lalu Terdakwa duduk diatas sepeda motor sambil menunggu Saudara Ogoi;
- Selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Saksi Reynold Butar-Butar dan Saksi Surya Pratama masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai mendapat informasi dari masyarakat menerangkan ada seorang laki-laki sedang duduk diatas sepeda motor di Jalan Pematang Pasir Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai sedang memiliki narkoba jenis sabu, kemudian Saksi Reynold Butar-Butar dan Saksi Surya

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 1449/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu dari atas jalan dengan jarak sekitar 1 (satu) meter di sebelah kanan Terdakwa;

- Kemudian Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru nomor sim card 081361494849 nomor IMEI 1 353410097370187 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah Nomor Polisi BK 5629 YBA Nomor Rangka MH1JFC112DK242014 Nomor Mesin JFC1E242033 dibawa ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 53/10083.00/2019 tanggal 27 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Saudara Hadi Ramadhan Nasution, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan diduga berisi narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa atas nama Adi Swandana Alias Dana diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 3554/NNF/2019 tertanggal 4 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Hendri D Ginting, S.Si telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik Terdakwa Adi Swandana Alias Dana adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 1449/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa Adi Swandana Alias Danatersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR:

- Bahwa ia Terdakwa Adi Swandana Alias Danapada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2019, bertempat di Jalan Pematang Pasir Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Bermula pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saudara Ogoi (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) via handphone dan berkata "dimana kau Na" lalu Terdakwa menjawab "di Pematang lagi kerja ada apa" lalu Saudara Ogoi berkata "mau pesan sabu Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjawab "bentar saya telepon" lalu Saudara Ogoi berkata "ia". Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saudara Jurul Alias Dogon (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan berkata "ada buah bang (maksudnya sabu), ada orang mau beli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Saudara Jurul Alias Dogon menjawab "ada tunggu bentar kamu dimana" lalu Terdakwa berkata "saya di Pematang" lalu Saudara Jurul Alias Dogon menjawab "okeelah saya antarin";
- Kemudian tidak berapa lama Saudara Jurul Alias Dogon kembali menghubungi Terdakwa dan berkata "bahannya saya letak diatas jembatan" lalu Terdakwa menjawab "oke bang", selanjutnya Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor menuju jembatan lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu dari atas jembatan dengan menggunakan tangan kiri lalu Terdakwa

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 1449/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggenggam narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan tangan kiri, selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi Saudara Ogoi dan berkata “kamu dimana, barangnya ada ini” lalu Saudara Ogoi menjawab “geraklah saya ini sampai pematang saya hubungi lagi” dan setelah itu Terdakwa pergi ke dekat Kantor Lurah Pematang Pasir, setelah sampai selanjutnya 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga narkoba jenis sabu Terdakwa letakkan di pinggir jalan Pematang Pasir dengan jarak sekitar 1 (satu) meter sebelah kiri Terdakwa lalu Terdakwa duduk diatas sepeda motor sambil menunggu Saudara Ogoi;

- Selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Saksi Reynold Butar-Butar dan Saksi Surya Pratama masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai mendapat informasi dari masyarakat menerangkan ada seorang laki-laki sedang duduk diatas sepeda motor di Jalan Pematang Pasir Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai sedang memiliki narkoba jenis sabu, kemudian Saksi Reynold Butar-Butar dan Saksi Surya Pratama melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga narkoba jenis sabu dari atas jalan dengan jarak sekitar 1 (satu) meter di sebelah kanan Terdakwa;
- Kemudian Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru nomor sim card 081361494849 nomor IMEI 1 353410097370187 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah Nomor Polisi BK 5629 YBA Nomor Rangka MH1JFC112DK242014 Nomor Mesin JFC1E242033 dibawa ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 53/10083.00/2019 tanggal 27 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Saudara Hadi Ramadhan Nasution, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan diduga berisi narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa atas nama Adi Swandana Alias Dana diperoleh hasil penimbangan sebagai

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 1449/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut : 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 3554/NNF/2019 tertanggal 4 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Hendri D Ginting, S.Si telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik Terdakwa Adi Swandana Alias Dana adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa Adi Swandana Alias Danatersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Adi Swandana Alias Danatidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa Adi Swandana Alias Danatelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 1449/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adi Swandana Alias Dana, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 8 (delapan) Bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru nomor sim card 081361494849 nomor IMEI 1 353410097370187;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah Nomor Polisi BK 5629 YBA Nomor Rangka MH1JFC112DK242014 Nomor Mesin JFC1E242033;
- Dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 276/Pid.Sus/2019/PN Tjb tanggal 28 Oktober 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Adi Swandana Alias Dana tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Adi Swandana Alias Dana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 1449/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru nomor sim card 081361494849 nomor IMEI 1 353410097370187;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah Nomor Polisi BK 5629 YBA Nomor Rangka MH1JFC112DK242014 Nomor Mesin JFC1E242033;
- Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi NAZLAN PANJAITAN;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 62/Akta.Pid/2019/PN Tjb, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 62/Akta.Pid/2019/PN Tjb, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 7 Nopember 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 7 Nopember 2019, serta diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 19 Nopember 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 19 Nopember 2019, serta diberitahukan kepada Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 1449/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Balai yaitu kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 11 Nopember 2019, telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai terhitung sejak tanggal sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 7 Nopember 2019, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Kami sependapat dengan isi dari Putusan tersebut yang mana pertimbangan-pertimbangan yang diambil dalam Putusan tersebut telah diambil sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah Kami uraikan dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-178/TBALAI/Euh.2/07/2019 yang telah Kami bacakan dan serahkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 15 Oktober 2019**, hanya saja terhadap lamanya penjatuhan pidana terhadap terdakwa Kami merasa pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat.
2. Bahwa Kami tidak sependapat terhadap amar putusan yang menyatakan mengadili menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah nomor polisi BK 5629 YBA, nomor rangka MH1JFC112DK242014, nomor mesin JFC1E1242033 **dikembalikan kepada saksi NAZLAN PANJAITAN.**

Dapat Kami uraikan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah nomor polisi BK 5629 YBA adalah salah satu barang bukti yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini. Selama proses persidangan sampai dengan Tuntutan Kami bacakan, terdakwa nyata-nyata menyatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah nomor polisi BK 5629 YBA tersebut adalah miliknya yang dipergunakan oleh terdakwa sebagai sarana untuk mengangkut terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 1449/Pid.Sus/2019/PT MDN



sabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu gram). Hal ini sesuai dengan ketika terdakwa memberikan keterangan pada saat penyidikan di tingkat Kepolisian.

Namun ketika pemeriksaan saksi A de Charge, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menghadirkan seorang saksi yang bernama NAZLAN PANJAITAN yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah nomor polisi BK 5629 YBA adalah miliknya. Namun ketika dipertanyakan kepada saksi NAZLAN PANJAITAN mengenai bukti-bukti kepemilikan sepeda motor tersebut, saksi NAZLAN PANJAITAN tidak dapat menunjukkan bukti-bukti kepemilikan sepeda motor tersebut. Mengingat nama yang tertulis pada fotokopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor sebagaimana terlampir dalam berkas perkara bukanlah atas nama NAZLAN PANJAITAN melainkan atas nama HARMANSYAH sehingga Kami berpendapat bahwa saksi keterangan saksi NAZLAN PANJAITAN tersebut tidak dapat diyakini kebenarannya.

Selanjutnya ketika sidang agenda Putusan, Penasehat Hukum terdakwa menyerahkan kwitansi (bukti pembayaran) pembelian sepeda motor tersebut yang mana kwitansi tersebut dari proses penyidikan sampai dengan pembacaan surat tuntutan, Penasehat Hukum terdakwa tidak pernah mengajukan kwitansi tersebut kepada Pengadilan Negeri Tanjungbalai untuk dijadikan sebagai barang bukti maupun alat bukti dalam perkara ini. Sehingga Kami berpendapat kwitansi tersebut tidaklah dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Dengan demikian, putusan Majelis Hakim yang menyatakan mengadili menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah nomor polisi BK 5629 YBA, nomor rangka MH1JFC112DK242014, nomor mesin JFC1E1242033 **dikembalikan kepada saksi NAZLAN PANJAITAN** sangatlah keliru dan tidak didasari bukti-bukti yang sah untuk dapat dikembalikan kepada saksi NAZLAN PANJAITAN.

Berdasarkan uraian Kami tersebut diatas, Kami memohon kepada Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara ini (*a quo*) agar :

- Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum;
- Menolak Permohonan Banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa;



c. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor : 276/Pid.Sus/2019/PN Tjb tanggal 28 Oktober 2019, sehingga amar lengkapnya berbunyi :

1. Menyatakan terdakwa **ADI SWANDANA Alias DANA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut diatas.
3. Menyatakan terdakwa **ADI SWANDANA Alias DANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADI SWANDANA Alias DANA**, dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 8 (delapan) bulan penjara.**
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru nomor sim card 081361494849 nomor IMEI 1 353410097370187

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah Nomor Polisi BK 5629 YBA Nomor Rangka MH1JFC112DK242014 Nomor Mesin JFC1E242033

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 1449/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 19 Nopember 2019, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa apa yang diuraikan dalam memori banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat hukum Terdakwa yang dibacakan pada persidangan tanggal 14 Oktober 2019;

Bahwa pemohon banding mohon kehadiran yang mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana a quo kiranya berkenan mempertimbangkan fakta-fakta dan segi-segi yuridis yang terdapat / terkandung di dalam perkara yang di mohonkan banding ini, sehingga keputusan pengadilan tinggi Sumut sebagai benteng pencari keadilan kelak benar-benar dapat mencerminkan keadilan dan kepastian hukum yang di junjung tinggi dalam Negara Hukum Republik Indonesia ini.

Bahwa pemohon banding sangat keberatan terhadap putusan pengadilan Negeri Tanjungbalai tertanggal 28 Oktober 2019 Nomor :276/pid.Sus/2019/PN-Tjb.karena putusan pengadilan tersebut telah salah menerapkan hukum yang berlaku dan atau telah salah / keliru dalam memberikan pertimbangan hukum sehingga sangat tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tertanggal 30 Oktober 2019 Nomor :276/Pid.Sus/PN-Tjb.tersebut sudah Tidak dapat lagi untuk di pertahankan dan harus di batalkan.

Bahwa dengan hormat, adapun keberatan pembanding terhadap putusan pengadilan Negeri Tanjuungbalai dalam perkara pidana a quo, adalah sebagai berikut :

- I. Pertimbangan hukumnya tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di tengah persidangan.
- II. Pengadilan Negeri Tanjungbalai telah salah menerapkan hukum

I. PERTIMBANGAN HUKUMNYA TIDAK BERDASARKAN FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DI TENGAH PERSIDANGAN.

Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia

➤ Bahwa fakta-fakta persidangan akan di uraikan di bawah ini

Dari hasil persidangan di sidang Pengadilan Negeri Kisaran di peroleh fakta-fakta melalui keterangan Saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa, dan barang bukti sebagai berikut:

A. KETERANGAN SAKSI-SAKSI

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 1449/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 18 September 2019 Penuntut umum mengajukan saksi-saksi dari anggota kepolisian Polres Tanjungbalai yaitu Saksi REYNOLD BUTAR-BUTAR dan saksi SURYA PRATAMA, yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia Polres Tanjungbalai yang telah bersumpah/berjanji di depan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa benar pada hari senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar pukul 18.00 wib, saksi REYNOLD BUTAR-BUTAR dan SURYA PRATAMA telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ADI SWANDANA Alias DANA yang sedang duduk di atas sepeda Motor terdakwa tepatnya di Jalan Pematang Pasir Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai;
- ❖ Bahwa benar saksi-saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi Masyarakat yang mengatakan ada seseorang memiliki Narkotika jenis sabu, pada saat di tempat penangkapan saksi melihat terdakwa sedang duduk tanpa perlawanan dan di jarak 1 (satu) Meter dari terdakwa di temukan satu bungkus Kecil klip transparan dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram dan satu unit hp merek Nokia warna Biru dengan sim card 081361494849 dan 1 (satu) unit sepeda Motor Merek Honda Vario Warna Merah Nomor Polisi BK 5629 YBA,
- ❖ Bahwa benar saksi-saksi menanyakan tentang kepemilikan sabu tersebut dan terdakwa mengakuinya, yang mana sabu tersebut terdakwa beli dari saudara JURUL Alias DOGON (DPO) seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang ingin terdakwa konsumsi bersama-sama teman terdakwa;
- ❖ Bahwa benar pada saat penangkapan terdakwa tidak sedang menggunakan atau mengonsumsi sabu, namun berdasarkan keterangan terdakwa yang di Tanya saksi SURYA PRATAMA tujuan terdakwa memiliki sabu tersebut ingin terdakwa gunakan untuk diri sendiri;
- ❖ Bahwa benar pada saat penangkapan tidak ditemukan barang bukti uang tunai;
- ❖ Bahwa benar terdakwa bukan merupakan target operasi peredaran gelap jaringan narkotika;

Terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 1449/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada persidangan selanjutnya penasehat hukum terdakwa menghadirkan saksi Ade Charge, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa saksi merupakan abang ipar dari terdakwa;
- ❖ Bahwa benar sepeda motor Merek Vario warna Merah Nomor Polisi BK 5629 YBA merupakan milik saksi yang terdakwa pinjam ketika saksi berjualan di Pematang Pasir;
- ❖ Bahwa benar yang memberikan kunci kepada terdakwa sdr Udin merupakan Karyawan Buruh pengangkat jualan saksi;
- ❖ Bahwa barang bukti BPKB, STNK atas nama hermansyah yang aslinya di tunjukan di persidangan (potokopi terlampir) yang mana saksi beli pada tahun 2015 namun terdakwa belum mengganti nama BPKB;
- ❖ Bahwa benar sepeda Motor tersebut di beli saksi dari sdr Hermansyah, kuitansi pembelian terlampir;

B. KETERANGAN TERDAKWA

Bahwa pada pokoknya terdakwa ADI SWANDANA Alias DANA menerangkan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa benar pada hari senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar pukul 18.00 wib, saksi REYNOLD BUTAR-BUTAR dan SURYA PRATAMA telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ADI SWANDANA Alias DANA yang sedang duduk di atas sepeda Motor terdakwa tepatnya di Jalan Pematang Pasir Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai;
- ❖ Bahwa benar pada saat di tempat penangkapan terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor, dan terdakwa tidak melakukan perlawanan dan di jarak 1 (satu) Meter dari terdakwa di temukan satu bungkus Kecil klip transparan dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram dan satu unit hp merek Nokia warna Biru dengan sim card 081361494849 milik terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda Motor Merek Honda Vario Warna Merah Nomor Polisi BK 5629 YBA milik abang ipar terdakwa yg bernama Nazlan Panjaitan,
- ❖ Bahwa benar saksi-saksi menanyakan tentang kepemilikan sabu tersebut dan terdakwa mengakuinya, yang mana sabu tersebut terdakwa beli dari saudara JURUL Alias DOGON (DPO) seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang ingin terdakwa konsumsi bersama-sama teman terdakwa;
- ❖ Bahwa benar pada saat penangkapan terdakwa tidak sedang menggunakan atau mengkonsumsi sabu, namun berdasarkan keterangan terdakwa yang di

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 1449/Pid.Sus/2019/PT MDN



Tanya saksi SURYA PRATAMA tujuan terdakwa memiliki sabu tersebut ingin terdakwa gunakan bersama teman terdakwa yang mana terdakwa di suruh teman terdakwa membeli sabu dan akan di gunakan bersama-sama;

- ❖ Bahwa benar pada saat penangkapan tidak ditemukan barang bukti uang tunai

C.BARANG BUKTI

Bahwa Barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, 1(satu) unit hp merek Nokia warna Biru sim card 081361494849 di perlihatkan di persidangan dan 1 (satu) Unit sepeda motor Merek HONDA VARIO warna Merah Nomor Polisi BK 5629 YBA

II. SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM

Bahwa pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dijatuhkan kepada Pembanding merupakan kekeliruan yang dilakukan Majelis Hakim, karena Pembanding/Terdakwa memiliki Narkotika bukan untuk meracuni atau merusak seseorang maupun mendapatkan keuntungan dengan menjual akan tetapi narkotika yang dimiliki tersebut untuk digunakan sendiri.

Bahwa seorang pecandu narkotika tidak akan dapat terlepas dari perbuatan menguasai, karena dengan cara menguasai narkotika maka seseorang dapat menggunakannya. Bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yakni Putusan Nomor : **1071 K/Pid.Sus/2012**.

- a. *Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut ;*
- b. *Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa ;*

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 1449/Pid.Sus/2019/PT MDN



- c. Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa "tidak pidana tanpa ada kesalahan". Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius ;
- d. Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 meskipun Terdakwa kedapatan menguasai atau memiliki narkoba dan tepat apabila Terdakwa dipersalahkan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 ;

Bahwa **barang bukti narkoba yang dimiliki Pembanding/Terdakwa hanya seberat 0,1 (nol koma Satu) gram suatu jumlah yang sangat sedikit hanya cukup untuk dipergunakan oleh seorang pemakai narkoba untuk satu kali pakai** bersesuaian dengan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi, menyebutkan sebagai berikut :

2. Bahwa penerapan pidana sebagaimana dimaksud pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :
- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
1. kelompok metamphetamine (shabu) = 1 (satu) gram;
 2. kelompok MDMA (ekstasi) 2,4 (dua koma empat) gram = 8 (delapan) butir;
 3.dst....
- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkoba berdasarkan permintaan penyidik;
- d. perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

Bahwa sesuai keterangan saksi-saksi alat bukti sabu seberat 0,1 gram dalam persidangan Terdakwa/Pembanding terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba golongan I bukan Tanaman bagi diri sendiri yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Perbuatan sebagaimana dimaksud dilakukan Pembanding/Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar pukul 18.00 wib, saksi REYNOLD BUTAR-BUTAR dan SURYA PRATAMA telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ADI SWANDANA Alias DANA yang sedang duduk di atas sepeda Motor terdakwa tepatnya di Jalan Pematang Pasir Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai;
2. Bahwa benar pada saat di tempat penangkapan terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor, pada saat penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan dan di jarak 1 (satu) Meter dari terdakwa di temukan satu bungkus Kecil klip transparan dengan berat 0,1 (nol koma satu)gram dan satu unit hp merek Nokia warna Biru dengan sim cart 081361494849 milik terdakwa dan 1 (satu)unit sepeda Motor Merek Honda Vario Warna Merah Nomor Polisi BK 5629 YBA milik abang ipar terdakwa yg bernama Nazlan Panjaitan,
3. Bahwa benar saksi-saksi menanyakan tentang kepemilikan sabu tersebut dan terdakwa mengakuinya,yang mana sabu tersebut terdakwa beli dari saudara JURUL Alias DOGON (DPO) seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang ingin terdakwa konsumsi bersama-sama teman terdakwa;
4. Bahwa benar pada saat penangkapan terdakwa tidak sedang menggunakan atau mengkonsumsi sabu,namun berdasarkan keterangan terdakwa yang di Tanya saksi SURYA PRATAMA tujuan terdakwa memiliki sabu tersebut ingin terdakwa gunakan bersama teman terdakwa yang mana terdakwa di suruh teman terdakwa membeli sabu dan akan di gunakan bersama-sama;
5. Bahwa benar pada saat penangkapan tidak ditemukan barang bukti uang tunai pada diri terdakwa;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 1449/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tidak ada petunjuk yang mengarahkan Terdakwa sebagai orang yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba,

Bahwa Terbanding/Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaanya tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Walaupun fakta hukumnya Pembanding/Terdakwa menguasai Narkoba untuk digunakan sendiri.

Bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim diluar asas kepatutan dan keadilan, sebagaimana barang bukti yang dikuasai Pembanding/Terdakwa sangat sedikit yakni seberat 0,1 (nol koma satu) gram yang bermaksud untuk digunakan sendiri dan teman terdakwa, bukan untuk dijual atau diberikan kepada siapapun.

Bahwa perbuatan Pembanding/Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba bukan untuk meracuni seseorang atau mendapatkan keuntungan dari penjualan narkoba melainkan digunakan sendiri harus dianjar dengan hukum yang sangat berat yakni selama 5 (Lima) tahun 6(enam) Bulan dan subsidair 4 (empat) bulan, sangat bertentangan dengan Yurisprudensi MA RI Nomor 553K/PID/1982 tanggal 31 Januari 1983, No 1953 K/PID/1988 tanggal 23 Januari 1993, No 863 K/PID/1994 tanggal 10 Agustus 1994, yang menghendaki bagi suatu putusan untuk menentukan berat ringannya hukuman haruslah memiliki pertimbangan yang cukup.

Bahwa oleh karena perbuatan Pembanding/Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba namun tidak didakwakan oleh Terbanding/Jaksa Penuntut Umum.

Sebagai catatan, Mahkamah Agung dalam putusan nomor 33 K/MI/2009 yang salah satu pertimbangannya menyatakan "*asas in dubio pro reo*" yang menyatakan jika terjadi keragu-raguan apakah terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi terdakwa yaitu dibebaskan dari dakwan,

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Pasal 103 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

'Pasal 103

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat:

- a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 1449/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau

- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.*

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman

Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Pembanding/Terdakwa tidak dapat menyembuhkan seorang pecandu narkotika, hanya pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi yang dapat menyembuhkan pecandu agar tidak mengulangi perbuatan tindak pidana lagi

III. Kesimpulan.

Bahwa sesuai fakta-fakta persidangan tersebut diatas dapat disimpulkan ***narkotika seberat 0,1 (nol koma Satu) gram yang ditemukan di pinggir jalan yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter dari terdakwa adalah milik terdakwa dan narkotika tersebut untuk terdakwa konsumsi .***

Bahwa Judex Factie terbelunggu oleh pemikiran apriori Terbanding/Jaksa Penuntut Umum yang berpendapat setiap orang menguasai atau memiliki narkotika maka harus dihukum dan menjalani pidana penjara selama-lamanya. Pemikiran seperti ini adalah keliru yang hanya berfikir dan bertindak untuk membuktikan suatu kejahatan dan siapa pelakunya secara formil.

Bahwa ada pemeriksaan yang terputus dari tahapan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik baik disengaja maupun tidak disengaja, yakni tidak dilakukan uji laboratorium terhadap diri Pembanding/Terdakwa apakah positif pengguna/pecandu narkotika atau negatif. Sehingga menyebabkan Judex Factie terbelunggu dengan pemikiran apriori Jaksa Penuntut Umum yang disebabkan dari penyidikan yang tidak serius.

Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia

Oleh karena itu adalah wajar dan sangat berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia yang memeriksa perkara Pidana a quo memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Menerima** permohonan banding dari pembanding Adi Swandana Alias Dana
2. **Membatalkan** putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tanggal 28 Oktober 2019 Nomor:276/Pid.Sus/2019/PN-Tjb

MENGADILI SENDIRI

Bahwa seluruh uraian di atas, kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia yang memeriksa perkara pidana a quo mengeluarkan putusan yang amarnya :

1. Membebaskan terdakwa **Adi Swandana Alias Dana** dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menghukum terdakwa **Adi Swandana Alias Dana** dengan pasal 127 ayat 1 UURI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Menyatakan putusan ini berlaku sejak dibacakan
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara pidana a quo kepada Negara
5. Apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (et ex bono).

Demikian memori banding ini kami sampaikan, dan kiranya tak salah jika kami sebelum menutup memori banding terdakwa / pembanding Adi Swandana Alias Dana ini mengajak kita semua untuk tetap memohon dan berdo'a kehadiran Tuhan Yang Maha Adil dalam mengambil putusan dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sesuai dengan ancaman Pidana dalam pasal 114 ayat (1), ancaman pidana minimal 5 (lima), sehingga adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 1449/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengedaran, penggunaan Narkotika makin meningkat membahayakan generasi muda, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan keadaan yang memberatkan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Akibat perbuatan Terdakwa merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub a KUHAP Jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki, Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 28 Oktober 2019 Nomor 276/Pid.Sus/2019/PN Tjb yang dimintakan banding

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 1449/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Adi Swandana Alias Dana tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Adi Swandana Alias Dana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"* sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru nomor sim card 081361494849 nomor IMEI 1 353410097370187;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah Nomor Polisi BK 5629 YBA Nomor Rangka MH1JFC112DK242014 Nomor Mesin JFC1E242033;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi NAZLAN PANJAITAN;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 oleh kami : BAHTERA PERANGIN ANGIN, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Sidang, JARASMEN PURBA, S.H.M.H dan Dr. HENRY TARIGA, S.H.,M.Hum. masing-

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 1449/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : DARWIN, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

JARASMEN PURBA, S.H.,M.H

BAHTERA PERANGIN ANGIN, S.H.,M.H.

ttd

Dr. HENRY TARIGA, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

DARWIN, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 1449/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24